



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

No. 63/ Pdt.P/2018/ PN.Nga.

-----Persidangan Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, yang dilangsungkan di ruang sidang di Negara pada hari : Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, dalam perkara permohonan :-----

I Nengah Sudarma, Tempat/Tanggal lahir pengeragoan, 08-10-1983, Umur 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu. Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah B. Alamat Banjar Badingkayu, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- P E M O H O N -----

Susunan Persidangan : -----

Fakhrudin Said Ngaji, SH.,-----H a k i m ;-----
I Made Puja Adnyana, SH-----Panitera Pengganti ; --

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon dipanggil masuk untuk menghadap dipersidangan ; -----

-----Pemohon datang sendiri dipersidangan ;-----

-----Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan memang benar Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dan atas pertanyaan Hakim pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;-----

-----Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya dan atas kesempatan tersebut Pemohon membacakan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Nopember 2018 dibawah register Nomor : 63/Pdt.P/2018/PN.Nga;-----

-----Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan bukti surat, dimana dijawab oleh Pemohon bahwa ia sudah siap dengan alat bukti surat, kemudian bukti surat tersebut diserahkan kepada hakim sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101032009120001 tertanggal 15 Juni 2017. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5101-LT-19062017-0025, Tertanggal 19 Juni 2017. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5101-KW-31012013-0011, tertanggal 18 Maret 2013. (Bukti P-3);

Bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;-----

-----Setelah selesai pembuktian, Hakim bertanya kepada pemohon apakah ada bukti surat lain yang diajukan lagi, dimana dijawab oleh Pemohon tidak sudah cukup;-----

-----Kemudian Hakim menanyakan kepada pemohon apakah telah siap dengan saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi, kemudian saksi dipanggil untuk menghadap di ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku :-----

----- Ni Nengah Suki-----
Tempat lahir : Badingsayu, tanggal lahir : 31 Juli 1959, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Badingsayu, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;-----

-----Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan anak saksi, tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon dan saksi bersedia disumpah :-

-----Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----

-----Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim dengan Saksi I sebagai berikut :-----

HAKIM DENGAN SAKSI 1:

Berkaitan dengan masalah apa saudara dihadapkan dalam persidangan kali ini?-----
-----Berkaitan dengan pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon;-----

Dimana pemohon bertempat tinggal?-----
-----Pemohon bertempat tinggal di Banjar Banjar Badingsayu, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

Apakah pemohon telah menikah?-----
-----Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bersama I Gusti Ayu Arie Suryani secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2011;-----

Apakah pemohon telah dikaruniai anak?-----
-----Dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah diberi 2 (dua) orang anak, anak pertama yang diberi nama NI PUTU AYU NITA DARMA MAHESWARI, lahir di Jembrana pada tanggal 13-08-2011, dan anak kedua yang diberi nama I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA, lahir di Denpasar pada tanggal 23-08-2016;-----

Apakah anak pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran?-----
-----Sudah;-----

Apa tujuan pemohon ingin merubah nama anak pemohon?-----
-----Bahwa setelah anak Pemohon yang kedua diberi nama I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA, anak Pemohon sering sakit-sakitan, nakal serta cerewet, setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon disarankan harus merubah nama anak Pemohon tersebut dari I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA menjadi nama I KADEK BAGUS SATRYA ANGGARA;-----

Apakah anak pemohon ada perubahan setelah nama anak pemohon diganti?-----
-----Sejak diganti namanya, anak pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang;-----

-----Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan keterangan saksi benar :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya dipanggil dan menghadap saksi ke 2 (kedua) keruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama :-----

----- I Nyoman Dantia-----

Tempat lahir : Badingkayu, tanggal lahir : 31 Juli 1960, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Badingkayu, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, agama Hindu, Pekerjaan Petani;-----

-----Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, pemohon merupakan anak saksi, tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi dan saksi bersedia disumpah ;-----

-----Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-----

-----Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim dengan Saksi 2 sebagai berikut :-----

HAKIM DENGAN SAKSI 2:

Berkaitan dengan masalah apa saudara dihadapkan dalam persidangan kali ini?-----

-----Berkaitan dengan pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon;-----

Dimana pemohon bertempat tinggal?-----

-----Pemohon bertempat tinggal di Banjar Banjar Bading kayu, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;-----

Apakah pemohon telah menikah?-----

-----Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bersama I Gusti Ayu Arie Suryani secara sah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2011;-----

Apakah pemohon telah dikaruniai anak?-----

-----Dalam perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah diberi 2 (dua) orang anak, anak pertama yang diberi nama NI PUTU AYU NITA DARMA MAHESWARI, lahir di jembrana pada tanggal 13-08-2011, dan anak kedua yang diberi nama I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA, lahir di denpasar pada tanggal 23-08-2016;-----

Apakah anak pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran?-----

-----Sudah;-----

Apa tujuan pemohon ingin merubah nama anak pemohon?-----

-----Bahwa setelah anak Pemohon yang kedua diberi nama I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA, anak Pemohon sering sakit-sakitan, nakal serta cerewet, setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon disarankan harus merubah nama anak Pemohon tersebut dari I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA menjadi nama I KADEK BAGUS SATRYA ANGGARA;-----

Apakah anak pemohon ada perubahan setelah nama anak pemohon diganti?-----

-----Sejak diganti namanya, anak pemohon berangsur-angsur membaik sampai sekarang;-----

-----Atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan keterangan saksi benar ; - -

-----Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tidak mengajukan saksi lagi dan hanya mohon Penetapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----oleh karena pemohon sudah cukup untuk pembuktiannya, kemudian Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan pembacaan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA menjadi nama I KADEK BAGUS SATRYA ANGGARA;
3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari I KADEK BAGUS SATYA MERTA YASA menjadi nama I KADEK BAGUS SATRYA ANGGARA, yang lahir di Denpasar pada tanggal 23-08-2016, dalam Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-19062017-0025, Tertanggal 19 Juni 2017;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

-----Setelah pembacaan Penetapan selesai, Hakim mengatakan sidang ditutup ;-

-----Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Puja Adnyana, SH

Fakhrudin Said Ngaji, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)